



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG

NOMOR : 188.45/191/KEP/II/2016

TENTANG

BADAN USAHA PEMBANGUN DAN PENGELOLA
KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG KELAYANG

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang, perlu menetapkan Badan Usaha Pengusul Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang selaku Badan Usaha Pembangun dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang;
- b. bahwa PT. Belitung Pantai Intan sebagai wakil Konsorsium Belitung Maritime berdasarkan Surat Kuasa Otorisasi Nomor : 007/BM/20/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 selaku Badan Usaha Pengusul Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang dengan Formulir Usulan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus tanggal 20 Mei 2015, yang disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Belitung dengan Surat Bupati Belitung Nomor : 500/006a/V/2016 tanggal 5 Februari 2016 dan diajukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 750/225/BAPPEDA tanggal 29 Februari 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung;

Mengingat....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5783);

7. Peraturan....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5860);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : PT. Belitung Pantai Intan, sebagai wakil Konsorsium Belitung Maritime berkedudukan domisili di Jalan Sultan Hasanuddin No. 69 Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Akta Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H. Nomor 349 tanggal 31 Oktober 1990 dan Akta Perubahan Nomor 165 tanggal 26 Juni 1991 dan perubahan terakhir dengan Akta Notaris Ukon Krisnajaya, S.H., Sp.N. Nomor 22 tanggal 27 Agustus 2014, yang merupakan Badan Usaha Pengusul Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang selaku Badan Usaha Pembangun dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang.
- KEDUA** : Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU seluas 324,4 ha (tiga ratus dua puluh empat koma empat hektar) yang terletak dalam wilayah Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- KETIGA** : Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA memiliki batas sebagai berikut:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung.

KEEMPAT....

- KEEMPAT : Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang harus mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KELIMA : Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib melaksanakan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang sampai siap operasi dalam jangka waktu paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 15 April 2016

